



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

A. Asmiati Pasandre Binti Dg. Pasandre, tempat dan tanggal lahir Masamba, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jln. Jend. Sudirman No.102, kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang bernama **Andi Rezki Islami Muin Binti Drs.H.A. Muin Sahude**;
2. Bahwa anak tersebut diatas adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama **Drs. H.A. Muin Sahude Bin Sahude** dan ibu kandung yang bernama **Asnani Binti Dg. Pasandre**;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut almarhum **Drs.H.A. Muin Sahude Bin Sahude** dan Almarhumah **Asnani Binti Dg. Pasandre** hanya memiliki satu orang anak yaitu **Andi Rezki Islami Muin Binti Drs.H.A. Muin Sahude**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 14 April 2011 karena sakit semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS, sedangkan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada SDN 091 Masamba;

5. Bahwa setelah kedua orangtua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut ikut kakak kandung ibu anak tersebut yaitu Pemohon;

6. Bahwa anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum) sehingga Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT.Taspen, Kota Palopo serta kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1.Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Pemohon (**A. Asmiati Pasandre Binti Dg. Pasandre**) sebagai wali dari anak yang bernama: **Andi Rezki Islami Muin Binti Drs.H.A. Muin Sahude**.

3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau, Majelis Hakim berperndapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah memberi penjelasan terkait konsekuensi dari perwalian sebagaimana perkara aquo, baik mengenai kewajiban wali dan hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pewalian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, A. Asmiati Pasandre Binti Dg. Pasandre, NIK 7322034107600247 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 01-05-2012, bermeterai cukup dan dinazzegeel serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322033112180002 atas nama Kepala Keluarga A. Asmiati Pasandre Binti Dg. Pasandre (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tanggal 11-06-2019, bermeterai cukup dan dinazzegeel serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor 7322-KM-02052019-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tanggal 02 Mei 2019, bermeterai cukup dan dinazzegeel serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/K.KSB/IV/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 24-04-2011, bermeterai cukup dan dinazzegeel serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Dr. Andi Yusuf, SKM., M.Kes bin Opu DG. Pasandre, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di BTP, RT.003/RW.014, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saudara kandung saksi.
 - Bahwa saksi mengenal anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon bernama Andi Rezki Islami Muin;
 - Bahwa Andi Rezki Islami Muin adalah anak kandung dari ayah Drs. H. A. Muin Sahude dan ibu Asnani dan merupakan anak satu-satunya;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Asnani (ibu kandung Andi Rezki Islami Muin)
 - Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Andi Rezki Islami Muin diasuh oleh Pemohon selaku bibi anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sikap Pemohon dalam mengasuh anaknya adalah baik, amanah dan tanggung jawab sebagaimana seorang ibu kandung anak tersebut;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut guna mengurus kepentingan anak terutama dalam hal ini mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT. Taspen, Kota Palopo;
2. Saksi II: Maulana bin Siati, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Desa Lantang Tallang, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengenal anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon bernama Andi Rezki Islami Muin;
- Bahwa Andi Rezki Islami Muin adalah anak kandung dari ayah

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Muin Sahude dan ibu Asnani dan merupakan anak satu-satunya;

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Asnani (ibu kandung Andi Rezki Islami Muin)

- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, anak bernama Andi Rezki Islami Muin diasuh oleh Pemohon selaku bibi anak;

- Bahwa saksi mengetahui sikap Pemohon dalam mengasuh anaknya adalah baik, amanah dan tanggung jawab sebagaimana seorang ibu kandung anak tersebut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut guna mengurus kepentingan anak terutama dalam hal ini mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT. Taspen, Kota Palopo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Andi Rezki Islami Muin dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT. Taspen, Kota Palopo serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dr. Andi Yusuf, SKM., M.Kes bin Opu DG. Pasandre dan Maulana bin Siati yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti Drs. H. A. Muin Sahude bin Sahude (ayah kandung anak) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2011 dan Asnani binti Dg. Pasandre (ibu kandung anak) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama Andi Rezki Islami Muin yang merupakan anak kandung dari saudara Pemohon yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asnani Binti Dg. Pasandre dan Drs. H. A. Muin Sahude, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan setelah meninggal pula ibunya anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai sekarang. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak Andi Rezki Islami Muin dari anak bernama Andi Rezki Islami Muin;
- Bahwa anak bernama Andi Rezki Islami Muin adalah anak kandung dari ayah Drs. H. A. Muin Sahude bin Sahude dan ibu Asnani binti Dg. Pasandre;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung ibunya
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2011, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut terutama mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT. Taspen, Kota Palopo serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bernama Andi Rezki Islami Muin masih di bawah umur, sehingga sesuai ketentuan di atas, maka anak tersebut dapat ditetapkan di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan kedua orang tua anak yakni ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2011, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo sepeninggal ayah dan ibunya anak yang bernama Andi Rezki Islami Muin secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar, apalagi fakta persidangan menunjukkan Pemohon memperlakukan anak tersebut secara baik, amanah dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang terdekat dari anak bernama Andi Rezki Islami Muin, sehingga sangat wajar jika Pemohon ikut bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak bernama Andi Rezki Islami Muin patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Andi Rezki Islami Muin dalam bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2)

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) termasuk dalam hal mengurus kelengkapan berkas pengurusan pensiunan di PT. Taspen, Kota Palopo serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**A. Asmiati Pasandre Binti Dg. Pasandre**) sebagai wali dari anak yang bernama **Andi Rezki Islami Muin bin Drs. H. A. Muin Sahude**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2019/PA.Msb